

## ABSTRAK

Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban dalam setiap dibuatnya akta autentik, pembacaan akta oleh notaris adalah bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Pembacaan akta ini apabila dikaitkan dengan pembuatan akta autentik yang merupakan bagian dari pembuktian sempurna, maka jelaslah bahwa dalam pembuatan akta notaris membutuhkan kehadiran dan kedudukan fisik yang secara nyata dari para pihak yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Notaris wajib membacakan akta yang dibuat berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Untuk menganalisis problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, Untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada kaitannya dengan Undang-undang Notaris sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban Notaris dalam pembacaan akta yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang mempunyai pola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh notaris, terkait dengan pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai penyimpangan terhadap pasal 16 huruf m tersebut. Dimana didalam pasal 16 ayat 7 tersebut disebutkan bahwa pembacaan akta tidak wajib dilaksanakan, apabila penghadap menghendaki supaya akta tidak dibacakan karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan didalam penutup akta dan juga pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, dan saksi, serta notaris. Akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akta yang tidak dibacakan merupakan masih akta otentik selama alasan tidak dibacaknya akta dicantumkan, namun apabila notaris sengaja tidak membacakan dan tidak mencantumkannya bisa saja akta yg tadinya otentik bisa kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.

Kata Kunci : Problem Hukum, Kewajiban, Pembacaan Akta

## ABSTRACT

Reading of the deed is an obligation in every authentic deed is made, the reading of the deed by a notary is part of the *verlijden* or the inauguration of the reading and signing of the deed in question. If the reading of this deed is related to the making of an authentic deed which is part of perfect proof, it is clear that in making a notary deed requires the real presence and physical position of the parties concerned. The purpose of this research is to analyze Notaries are obliged to read deeds made based on Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries, To analyze legal problems of reading deeds made by Notaries, To analyze the legal consequences of deeds that are not read by a Notary based on the Law number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public. The method used in this research is the method used in this research is juridical empirical, namely an approach based on applicable law and based on reality in practice. The juridical approach is used to analyze the rules related to Notary Law while the empirical approach is used to analyze the notary's obligations in reading the act which is seen as a community behavior that has a pattern in community life that always interacts and relates in social aspects. Problematics of the law of reading of deeds made by a notary, related to article 16 paragraph 7 of the Laws of the Notary Department governing the deviation from article 16 letter m. Where in article 16 paragraph 7 it is mentioned that the reading of the act is not mandatory, if the court wishes that the act should not be read because the court has read it himself, knows, and understands its contents, provided that rated by presenters, and witnesses, as well as notaries. Due to the law of the act that was not read by the notary based on Law No. 2 of 2014 on the Office of the Notary, the act that was not read is still an authentic act as long as the reason for not reading the deed is listed, but if the notary deliberately does not read and does not include it authentic can the power of proof be a deed under hand.

Keywords : Legal Problem, Obligations, Deed Reading